

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA MALL TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Muhamad Ghiefary Akbar Noorsyamsoe

E-mail : ghiefaryakbar@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Computer Software;
Pirated; Copyright.*

Kata kunci: *Software Komputer;
Bajakan; Hak Cipta.*

Abstract

This article aims to identify the legal accountability of mall managers that occur in the process of selling pirated computer software by business actors and examine the legal barriers to mall managers based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research is prescriptive in nature, with the type of empirical research. The results of this study, mall managers cannot be held responsible for their actions in allowing the sale of goods resulting from copyright infringement on the condition that the mall manager can prove that he does not know that the goods sold are the result of copyright infringement. The factors that become an obstacle in enforcing UUHC at Mall Ambassador are the absence of a written agreement between the mall manager and business actors regarding what items will be sold at the stall, the difficulty of finding evidence of trade as a result of copyright infringement, and complaint offenses which are an obstacle in the long run. investigators to act because there must be a complaint first.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggung jawaban hukum pengelola Mall yang terjadi dalam proses praktik penjualan *software* komputer bajakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan mengkaji hambatan hukum pengelola mall berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini Pengelola mall tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya membiarkan penjualan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan syarat pengelola mall dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan UUHC di Mall Ambassador adalah tidak adanya perjanjian yang tertulis antara pengelola mall dengan pelaku usaha akan barang apa yang akan dijual di lapaknya tersebut, sulitnya menemukan barang bukti dagang hasil pelanggaran hak cipta, dan delik aduan yang menjadi penghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu.

A. Pendahuluan

Perkembangan alat elektronik atau alat informasi yang berada di lingkungan masyarakat untuk saat ini tidak bisa dipungkiri karena alat teknologi merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang sangat penting. Terdapat banyak perubahan yang terjadi dengan adanya alat teknologi canggih tersebut yang bertujuan untuk membantu dalam pekerjaan manusia, seperti contoh salah satunya yaitu manusia pada jaman dulu jika ingin mengirim pesan harus melalui surat yang diantar melalui kantor pos, sedangkan saat ini masyarakat dapat mengirim pesan atau kabar melalui media e-mail dengan menggunakan komputer, yang kemudian mengubah hampir semua yang awalnya bersifat analog dan sekarang bersifat serba digital (Suartini, 2020).

Software adalah suatu perangkat lunak yang dapat dijalankan pada perangkat keras seperti komputer, handphone, dan perangkat keras lain yang menghubungkan dengan user. Kegunaan *software* itu sendiri yaitu sebagai sistem yang dapat berguna untuk manusia sebagai user dalam memudahkan pekerjaannya. Seperti halnya sistem operasi yang termasuk ke dalam *software* atau perangkat lunak berguna untuk mengelola sumber daya perangkat keras. Akan tetapi sampai sekarang mulai dari perseorangan sampai dengan perusahaan juga tidak sedikit yang gunakan *software* tanpa lisensi resmi ini. Faktor pemikiran kenapa *software* bajakan ini masih marak beredar dan digunakan, bahkan orang lebih tertarik menggunakannya dibandingkan *software* dengan lisensi resmi adalah harga *software* yang tidak memiliki lisensi relatif murah dibandingkan dengan versi resminya atau dengan lisensi karena pada intinya kemampuan *software* 'ilegal' atau berbayar tersebut juga masih sama.

Di Indonesia sendiri diketahui bahwa tingkat pembajakan *software* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Disadari atau tidak, pembajakan *software* di Indonesia memang marak terjadi dan begitu mudah kita mendapatkan *software* bajakan dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan harga aslinya di toko komputer atau laptop. Kemajuan teknologi salah satu menjadi alasan mempermudah terjadinya pembajakan *software* (www.detikInet.com, 2013), Faktanya memang lisensi dari sebuah *software* memang terlampau mahal bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, untuk menjalankan sebuah komputer rakitan seharga Rp 3 jutaan saja dibutuhkan dana untuk *software* dasar seharga sekitar Rp 2 jutaan dengan rincian operasi Windows dan Microsoft Office Basic. Dampak dari pembajakan ini sangatlah buruk, Secara normatif pun adalah hak dari pencipta *software* tersebut untuk menentukan harga dan menikmati keuntungan dari ciptaannya tersebut sampai batas waktu tertentu. Selain itu, pembajakan dapat mengancam eksistensi industri dalam negeri. Industri lokal pun dapat kalah bersaing di dunia internasional ketika akses ekspor jurtru terancam ditutup oleh negara-negara lain yang disebabkan oleh banyaknya pembajakan yang terjadi di Indonesia.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas HKI-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan atau bahkan mengaku karya ciptaannya. Dengan adanya

HKI diharapkan kreativitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu melalui HKI, berbagai karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan dan perampasan (Munandar et al., 2008 : 34).

Bagi sebagian pihak, pembangunan pusat perbelanjaan modern dianggap memberikan dampak positif bagi kota, terutama jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, sebut saja penyerapan tenaga kerja dan sumbangan pajak, selain itu, keberadaan pusat perbelanjaan modern juga dianggap berkontribusi pada perkembangan kota. Namun, keberadaan pusat perbelanjaan modern juga memiliki beberapa dampak negatif, contohnya sebagai tempat perdagangan barang-barang HKI ilegal.

Pembajakan dapat membunuh kreatifitas para pencipta dan juga pemegang hak cipta. Mereka akan enggan untuk berkarya karena hasil karyanya selalu dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka akan merasa dirugikan dan tidak dihargai kreatifitasnya. Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut UUHC menyatakan tentang pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Hal ini dapat dikenakan sanksi hukum terhadap pengelola pusat perbelanjaan atau mall apabila ditemukan adanya barang palsu atau bajakan yang dengan sengaja dijual di pusat perbelanjaan itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka artikel ini hendak membahas pertanggung jawaban hukum pengelola mall terhadap praktik penjualan *software* komputer bajakan yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *non* doktrinal yang juga disebut penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data riil yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2014 : 5).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan *statue approach* yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dan *field approach*, pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi (Soekanto, 2014 : 11).

Sumber data primer dalam penelitian hukum ini bersalah dari sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung penulis dapatkan melalui wawancara atau *deep interview* dengan pihak pengelola mall yang tidak ingin disebutkan namanya dan Mba Tita selaku pelaku usaha di Mall Ambassador. Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Polman Marpaung selaku Kasubdit. Permohonan dan Publikasi, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan juga Jaksa Agung Muda dari Kejaksaan Agung yang keduanya merupakan ahli dalam bidang HKI.

Dalam hal teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data diperoleh, dikelompokkan, diseleksi dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi yang valid dalam mendukung penyusunan laporan penelitian (Sutopo, 2002 : 94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban hukum pengelola Mall terhadap praktik penjualan *software* komputer bajakan

Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk penyelesaian antara kedua belah pihak yang timbul dari akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini bisa dari pihak pengelola mall maupun dari pihak pelaku usaha. Contoh dari bentuk pertanggung-jawaban adalah terkait permasalahan pengelola mall yang masih melakukan aktivitas perdagangan melalui pelaku usaha dengan cara menjual hasil barang dari pelanggaran hak cipta.

Pengelola mall sendiri memberikan tempat dan menyediakan fasilitas untuk menjual barang-barang pelanggaran hak cipta dengan cara penggandaan atau memperbanyak barang yang dalam hal ini barang tersebut merupakan *software* bajakan. Hal ini sudah diatur dalam UUHC yang dengan jelas disebutkan dalam Pasal 10 yang melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak yang terkait di tempat perdangan yang dikelolanya dengan maksud agar dapat mewujudkan nilai keadilan utamanya bagi pencipta agar dapat diperolehnya hak ekonominya.

Ketentuan Pasal 10 UUHC dengan jelas memberikan tanggung jawab kepada pengelola mall sebagai pengelola tempat perdagangan untuk mengawasi tindakan penjualan, penggandaan, maupun transaksi produk yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta. Pengelola tempat yang lalai dapat dipidana dengan hukuman denda hingga RP100.000.000.- (seratus juta rupiah). Pasal 10 UUHC sendiri telah memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta karena dapat dikatakan Pasal ini memberikan rasa keadilan bagi pencipta atas tindakan pelanggaran hak ekonomi suatu ciptaan dengan maksud agar pengelola mall lebih menghargai hasil karya pencipta. Dengan demikian pertanggung-jawaban atas peredaran karya cipta illegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja.

Hukum bertujuan untuk melayani tujuan negara dengan mengadakan keadilan dan ketertiban (Subekti, 2003 : 57). Keadilan bisa digambarkan sebagai sebuah keadaan yang membawa ketentraman dalam setiap orang, dan jika terusik atau dilanggar maka tidak ada kedamaian. Hal ini juga termasuk dengan para pencipta yang akan terusik apabila hak-haknya dilanggar. Keadilan juga memiliki kandungan yang berupa unsur “penghargaan,

penilaian, pertimbangan dan karena ini lazim disimbolkan dengan neraca keadilan yang dapat dikatakan bahwa keadilan tersebut menuntun kepada penerimaan bagian yang sama. Keadilan bisa tercapai apabila sama-sama menguntungkan semua yang terlibat dalam proses mendapatkan hak ekonomi dari suatu karya cipta dan pengelola mall yang memberikan tempat perdagangan merupakan secara tidak langsung menjadi salah satu pihak yang terlibat didalamnya. dalam keterlibatan ini, pengelola mall dapat melakukan pelanggaran hak cipta ketika ia mengetahui dan dengan sengaja membiarkan terjadinya kegiatan penjualan dari hal barang pelanggaran hak cipta. Akan tetapi jika pengelola mall tidak mengetahui adanya penjualan dari barang pelanggaran hak cipta, maka pihak mall tidak mempunyai tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tersebut yang dalam hal ini merupakan *software* komputer bajakan.

Dari praktek perdagangan *software* komputer bajakan di Mall Ambassador ini, maka sangat jelas bahwa praktek perdagangan *software* komputer bajakan merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum hak cipta. Pelanggaran hukum hak cipta ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat luas. Pelanggaran hak cipta bukan hanya merugikan “*economic rights*” dari pemilik atau pemegang hak, namun dalam skala yang lebih luas juga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta masyarakat luas, yang secara totalitas menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial.

Jika berbicara soal pertanggung jawaban hukum, kita juga harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab dalam bidang hukum (*legal responsibility*) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Pelaku usaha serta pengelola mall yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan atau memberikan ganti rugi terhadap pencipta, pemegang hak cipta. Pada Pasal 96 UUHC yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha beserta dengan pengelola mall bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas hak ekonomi akibat memperjual belikan barang yang melanggar hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Berdasarkan pada ketentuan kitab Undang-Undang Perdata bahwa pelaku usaha beserta dengan pengelola mall dapat dianggap bersalah jika terjadi kasus gugatan ganti rugi sehingga di dalamnya dianut prinsip praduga bersalah. Oleh karena pelaku usaha beserta dengan pengelola mall harus bertanggungjawab memberi ganti kerugian secara langsung kepada konsumen. Pelaku usaha dan pengelola mall dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung risiko apabila terbukti yaitu keadaan yang

disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati atau pengelola mall yang terbukti melakukan kerjasama dengan pelaku usaha seperti berusaha menutupi perbuatan pelaku usaha, sehingga mewajibkan pengelola mall dan pelaku usaha sebagai penyedia produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut. Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk menuntut rugi oleh pencipta dan pemegang hak cipta kepada pelaku usaha dan pengelola mall atas kerugian yang dideritanya yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Faktor penghambat penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam praktik penjualan *software* komputer bajakan.

Latar belakang pendidikan para pedagang *software* komputer bajakan adalah sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dari segi latar belakang sosial ekonominya, mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat kalangan bawah yang kurang memahami arti yang sebenarnya dari hak cipta sendiri.

Hal yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah tidak adanya perjanjian tertulis yang terjadi antara pengelola dengan pelaku usaha sebelum mereka menyewa lapak di mall tersebut. Mba Tita selaku pelaku usaha di Mall Ambassador sudah berjualan sejak tahun 2006. Mba Tita menjelaskan bahwa antara pengelola mall dengan pelaku usaha tidak ada perjanjian/MOU antara kedua pihak tersebut akan barang apa yang dijual. Yang artinya penyewa lapak bebas menjual barang apapun. Di mall tersebut ada aturan dilarang menjual barang yang melanggar hak cipta akan tetapi tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak dari awal mereka ingin menyewa lapak. Jadi ada di aturan tapi tidak ada di perjanjian. Hak Cipta yang dimaksudkan sebagai hak eksklusif ketika si pencipta atau pemegang hak cipta memiliki wewenang dalam mengatur penggunaan hasil karya yang berarti hak tersebut melekat erat kepada pengelolanya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka tidak ada satupun pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin si pencipta. Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya pemikiran bahwa dalam menciptakan suatu karya cipta adalah hal yang tidak mudah. Menciptakan sesuatu harus didasari dengan kreatifitas dan diawali dengan mencari inspirasi terlebih dahulu sehingga menghasilkan sebuah pemikiran untuk mewujudkan ciptaan. Dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, maka orang lain tidak boleh meniru atau menjiplak atau menggandakan ciptaan tersebut secara sembarangan karena dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Jika suatu karya cipta dirancang oleh seseorang namun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangannya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.

Pengelola mall juga sudah membuat aturan untuk tidak menjual barang dagang hasil pelanggaran Hak Cipta, Akan tetapi ada aturan saja tidak cukup jika tidak ada penegasan dari pihak mall. Pengelola biasanya baru bertindak setelah ada laporan dari pihak yang bersangkutan seperti dari distributor resminya, seharusnya dari pengelola sendiri sudah melakukan tindakan pencegahan seperti razia yang dilakukan secara rutin oleh pihaknya sendiri. Sangat-lah susah untuk pengelola mall melakukan penegasan atau memperindah aturan yang sudah ada dengan cara sidak atau Razia karena *software* komputer sendiri adalah barang yang tidak berwujud, susah sekali jika pengelola mall mengecek satu persatu setiap komputer dari semua pedagang yang ada yang membuat hal ini juga menjadi salah satu penghambat besar dalam pemberantasan barang dagang pelanggaran hak cipta. Pengelola mall yang menjadi narasumber menyebutkan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 memang sering terjadi penjualan secara terang-terangan. Pengelola mall juga menyebutkan sering terjadi razia jika ada laporan yang biasanya dilaporkan oleh distributor resmi dari pemegang izin hak cipta tersebut dan razia selalu dilakukan bersama pelapor. Hal ini juga berkaitan dengan kesalahan dari pihak mall berdasarkan UUHC pengelola berarti melanggar Pasal 10 UUHC karena tidak melakukan penegasan terhadap pedagang yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dengan banyaknya pelanggaran hak cipta dan besarnya kerugian yang telah diderita oleh pencipta maupun pemerintah, dapat diketahui ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Tidak berjalannya sistem hukum atau dalam hal ini penegakkan aturan mengenai hak cipta adalah akibat dari kompleksnya permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) UUHC apabila dilanggar maka dikenakan Pasal 113 UUHC yang berisikan denda ataupun sanksi.

Peraturan tersebut pun tidak cukup dalam menangani pengelola mall “nakal” yang masih saja tidak menggubris peraturan tersebut, untuk itu perlu adanya sosialisasi terhadap ketentuan dalam UUHC kepada pusat-pusat perdagangan untuk menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Meskipun adanya sosialisasi belum memaksimalkan dalam pemberantasan bagi pelaku pelanggaran hak cipta, tetapi setidaknya dapat mengurangi terjadinya permasalahan dalam penjualan barang yang melanggar hak cipta (illegal), sehingga pemberantasan pelaku tersebut pelan-pelan dapat dioptimalkan.

Pak Polman Marpaung selaku Kasubdit. Permohonan dan Publikasi, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri berpendapat terkait praktik penjualan barang bajakan di mall sudah beberapa kali dilakukan penyuluhan terhadap penjual dan pengelola, akan tetapi tetap terjadi pelanggaran. Namun hal tersebut susah sekali untuk ditindak karena tiap kali ada pemeriksaan, sulit sekali untuk ditemukan bukti yang mendukung adanya pelanggaran.

Faktor penghambat lain adalah delik aduan yang menghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu sebelum pihak berwajib dapat bertindak. Pihak pengadu apakah bisa semua orang selama ada buktinya bahwa adanya pelanggaran hak cipta di kejadian tersebut.

UUHC juga secara tegas menyebutkan di dalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengeduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.

Dalam Pasal 120 UUHC diatur tentang ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dimana yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau penerima ciptaan atas suatu hasil karya yang diakui oleh UU Hak Cipta setelah dilakukan pendaftaran terhadap hak cipta tersebut. Pasal 120 UUHC masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya adalah Pasal 120 UUHC tidak menyebut dengan tegas dan jelas siapakah pihak yang berhak melakukan pengaduan dan Pasal 120 UUHC sebagai UU yang berlaku saat ini tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas mengenai apakah pengaduan masih tetap diproses apabila terhadap para pihak yang berhak melakukan pengaduan, hanya diadakan oleh satu orang saja atau pengaduan tidak dilakukan oleh seluruh pihak yang berhak mengadukan.

D. Simpulan

Pengelola mall tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya membiarkan penjualan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan syarat pengelola mall dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan UUHC di Mall Ambassador adalah tidak adanya perjanjian yang tertulis antara pengelola mall dengan pelaku usaha akan barang apa yang akan dijual di lapaknya tersebut, sulitnya menemukan barang bukti dagang hasil pelanggaran hak cipta, dan delik aduan yang menjadi penghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu.

E. Saran

Kepada Presiden beserta DPR perlu merevisi Pasal 120 UUHC untuk mengubah delik aduan menjadi delik biasa dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran pelanggaran hak cipta. Kepada pihak pengelola mall agar membuat perjanjian bersama dengan pelaku usaha yang menyewa lapaknya akan barang apa yang akan diperjualbelikan demi mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta serta melakukan

razia dan penyuluhan terhadap pelaku usaha dengan rutin secara individu guna memperbaiki peraturan yang sudah ada.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Asyhadie Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. 8. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Duwi Handoko. 2015. *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*. Cetakan Pertama. Pekanbaru : HAWA dan AHWA.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- H. OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edisi Revisi. Cetakan 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Lutviansari Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.
- Marpaung Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Pemegang Hak Paten Produk Bermerk*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Esensi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. Satjipto Raharjo. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sembiring, Sentosa. 2003. *Prosedur Dan tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek, CV*. Bandung : Yrama WidyaBina.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :UI-Pers.
- Soelistyo Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika. Subekti, 2003. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sutopo. H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Triwulan Titik dan Shinta Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Cet.1. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT Alumni.
- Utomo Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) DI Era Global*. Yogyakarta, PT. Graha Ilmu.

Jurnal

- Damayanti, Indah dan Sri Indrawati, Anak Agung dan Wiratni, Anak Agung. 2018. “Karya Cipta Electronic Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta. Vol.6, No.3”. *Jurnal Kertha Semaya*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Claret Antonius, M. A. W., P. 2016. “Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat Perdagangan Atas Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta”. *E-Journal UAY*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Gde Manik Yogiarta. 2016. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi”. *Jurnal Magister Hukum*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana dan I Gusti Ngurah Parwata. 2014. “Tanggung Jawab Pengelola Pasar Atas Penjualan Hasil Produk Yang Melanggar Hak Cipta. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum” *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lope Fransin Miranda. 2013. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu”. *Lex Privatum*. Vol. 1, No. 2. Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Muhammad Hafid Adhi Nugraha dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Legal Protection For Implementing Sale And Purchase Agreement Through Online Media". *International Journal Of Scientific & Technology Research*. Volume 8, Issue 10. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Munawar Kholil Adi, Sulistiyono Albertus dan Sentot Sudarwanto. 2019. "Issues And Challenges Of Trademark Law Registration For Small Entrepreneurs In Strengthening Creative Economic Communities In Indonesia". *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 18. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti. 2017. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Magister Hukum*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Prasetio¹, I Gusti Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, Albertus Sentot Sudarwanto. 2020. "Dilemma in the Implementation of Business Judgment Rule In Commercial Transactions of State-Owned Enterprises". *Talent Development & Excellence*. Vol.12, No.2s. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Priyatna, Aan. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book". *E-Jurnal Program Studi Kenotariatan*. Vol. 9, No. 1. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ristanto, K. 2017. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Doctoral dissertation*. Batam : Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- Sukma, Dede dan Ariyani, Nyoman. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Penyebaran DVD Bajakan di Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 4, No. 4. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.

INTERNET

- www.detik.net.com, Indonesia Go Open Source! » Tingkat Pembajakan.htm, 5 November 2020
- Rahmat Yudhi Septian, Artikel : Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Pemerintah, diposting Juni 17, 2013 by yuddhiearrochman11, www.google.com. Diunduh tanggal. 12 Oktober 2020.
- www.hukumonline.com, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi, Letezia Tobing, diposting 31 Maret 2015, diakses tanggal 11 November 2020.

LAPORAN LEMBAGA NASIONAL & INTERNASIONAL

Newsletter Komisi Hukum Nasional. *Desain Hukum (Kiblat UU Perdagangan Baru)*. Jakarta, Vol 14, No 4, Mei 2014.

OECD AI Policy Observatory 2019, *Artificial Intelligence in Society*.

Stanford University, 2016, *Artificial Intelligence And Life In 2030 : One Hundred Year Study On Artificial Intelligence*.

World Trade Report 2018, *The future of world trade: How digital technologies are transforming global commerce*.